

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan

Sulastri¹, Dwi Aryanti Ramadhani², Muthia Sakti³

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; sulastri@upnvj.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; dwiaryanti@upnvj.ac.id

³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; muthiasakti@upnvj.ac.id

Received: 20/04/2023

Revised: 11/07/2023

Accepted: 07/08/2023

Abstract

Researchers will examine the legal protection of the rights of children who enter into underage marriages. The purpose of this study is to show the impact of the ease of granting marital dispensation on children's development rights, namely how the legal protection of children's self-development rights is due to marital dispensation. The type of research used is normative legal research. The research approach used is the statutory approach and the comparative approach. The type of data in normative research is secondary data obtained through library research or documentation studies. Based on the results of the research, it turns out that there are still many parents who apply for marriage dispensation for children who are underage so they can get married. Therefore it is necessary to take action as an effort to provide legal protection to children. First, the government needs to review the Marriage Law, namely the need to add an article that regulates in detail the reasons for applying for a marriage dispensation. Second, it is necessary for the community to gain an understanding of the bad consequences that arise from underage marriages based on marriage dispensation.

Keywords

protection; children's; marriage dispensation

Corresponding Author

Muthia Sakti

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia; muthiasakti@upnvj.ac.id

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B mengamanatkan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami, isteri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama ayah, ibu dan anak-anak. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut harus didukung dengan adanya kematangan umur dari calon mempelai. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/ isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga



yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan (Hilyasani, Najib, & Harahap, 2022).

Pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai diharapkan dapat menekan peningkatan angka kelahiran. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendukung pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Hal ini dibuktikan pada ketentuan Undang-undang Perkawinan yang melarang perkawinan di bawah umur. Larangan perkawinan dibawah umur memberi kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk mematangkan diri guna mencapai tujuan luhur perkawinan setelah mempelai melaksanakan perkawinan pada usia dewasa (Muhammad, 2010).

Dengan batas usia kedua calon mempelai dimaksud, calon mempelai dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian karena cerai hidup. Perubahan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita harus berumur 19 (Sembilan belas) tahun, diharapkan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menekan laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terhadap anak untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin (Wijaya & Thaib, 2020). Perkawinan di bawah umur dari faktor Masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang sebuah Masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan dan sejauh mana Masyarakat memberikan respon positif dan negative. Prinsip ini akan berhubungan dengan sejauh mana adat sebuah kelompok Masyarakat yang tinggal mendorong berlakunya sebuah hukum (Yusuf, 2022).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut pada Pasal 7 bertujuan untuk menurunkan tingkat kasus perkawinan anak justru telah menyebabkan mudahnya dalam pemberian dispensasi perkawinan. Di Indonesia, perkawinan dibawah umur secara umum sangat tinggi. hal ini di dukung dengan data yang disampaikan oleh Dr. H. Busra, SH., MH., selaku Hakim Agung Kamar Agama pada Pembinaan dan Kajian Rutin secara daring dengan tema Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin pada 23 April 2021. Permohonan dispensasi kawin yang masuk pada 2017 adalah sebanyak 13.103, 2018 sebanyak 13.822, 2019 sebanyak 24.864 dan 2020 sebanyak 64.196. Mudahnya pemberian dispensasi perkawinan ditunjukkan dengan data Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2021 dimana dari 55 permohonan dispensasi perkawinan yang, 54 permohonan dikabulkan (Pembinaan Yustisial Peradilan Agama, 2021). Hal ini menunjukkan lebih dari 90% permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memandang bahwa dispensasi perkawinan dibawah umur membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan anak. Dengan demikian maka penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan dampak yang muncul dari mudahnya pemberian dispensasi perkawinan terhadap hak perkembangan anak, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pengembangan diri anak akibat dispensasi perkawinan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Jenis data dalam penelitian normatif ialah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data sekunder dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan teori dan konsep obyek penelitian, artikel-artikel, literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya melalui studi pustaka (Ashofa, 2004). Setiap data penelitian yang berhasil dikumpulkan perlu di uji keabsahan (validasi) dan keandalannya (reabilitas) melalui teknik validasi data. Untuk menguji validasi data dari penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi yang merupakan salah satu dari sekian banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan data dan bahan hukum, dengan melakukan penyilangan informasi yang diperoleh dengan sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang absah yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian (Saebani, 2008). Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengolahan dan menggunakannya sebagai sumber data analisis kualitatif. Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis interaktif (Sutopo, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Perlindungan Hukum*

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi dari setiap individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Milkaite, Wolf, Lievens, Leyn, & Martens, 2021; Ramabu, 2021; Lievens & Verdoodt, 2018). Lebih lanjut, Ramabu menyebutkan salah satu subjek dalam perlindungan hukum adalah anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya hukum untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar mampu bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Buck, 2020). Perlindungan hukum terhadap anak selain bertujuan untuk melindungi anak, juga memberikan jaminan dan pengakuan untuk keberlangsungan hidup anak terutama untuk mengembangkan anak dan melindunginya dalam setiap situasi hukum seperti menjadi korban, sanksi, maupun tersangka (Roost, Horn, & Koski, 2022; Fors, 2020; Zhao, Hämäläinen, & Chen, 2017). Ada empat prinsip utama dalam perlindungan hukum anak, yakni (1) anak-anak harus hidup bebas dari diskriminasi; (2) semua tindakan yang menyangkut anak-baik publik maupun privat harus mempertimbangkan kepentingan anak; (3) negara memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan perkembangannya; dan (4) anak memiliki hak secara bebas untuk mengekspresikan pandangan mereka.

Perlindungan hukum menjadi upaya penting bagi anak. Selain karena posisi anak yang jauh lebih lemah dan beresiko dibandingkan dengan orang dewasa (Fors, 2020), juga anak-anak belum menyadari risiko dan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan (Lievens & Verdoodt, 2018). Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam beberapa peraturan hukum di berbagai negara. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia setiap aspek dan hak anak, dijamin dan dilindungi oleh negara dan masyarakat seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, dan hak anak dalam perkawinan (Heryanti, 2021; Hasibuan, Ismail, & Pratiwi, 2020; Wismayanti, O'Leary, Tilbury, & Tjoe, 2021). Tidak hanya di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak juga diatur di Negara Ceko dalam Undang-Undang Nomor 359/199 Coll Tentang Perlindungan Sosial dan Hukum Anak khususnya dalam aspek pengasuhan dan perkawinan (Borska, 2017). Selain negara, perlindungan hukum terhadap anak juga diatur secara global melalui *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948 yang menjadi dasar dari *Convention Of The Right Of a Child* (Akinola, 2018). Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi

upaya penting yang telah diatur oleh beberapa negara dalam sistem hukumnya untuk melindungi anak.

3.2. Hak Pengembangan Diri Anak

Hak anak merupakan hak dasar yang harus diberikan dan dimiliki oleh anak dengan rentang usia 12-18 tahun (Fitri, Wahyudi, & Fedryansyah, 2015). Perkembangan adalah proses peningkatan kematangan dan fungsi psikologis pada manusia (Khaironi, 2018). Perkembangan anak adalah perubahan yang terjadi pada aspek biologis, psikologis, dan emosional yang merupakan dasar bagi individu untuk dapat meningkatkan otonomi (Georgina, 2020). Adapun Herawan menyebutkan bahwa pengembangan diri berkaitan dengan berbagai potensi diri yang dioptimalkan secara efektif dan berkesinambungan. Hak pengembangan anak merupakan suatu hak gabungan yang memiliki tujuan untuk menentukan kemampuan anak agar potensi kemanusiaannya dapat dipenuhi secara maksimal selama masa kanak-kanak hingga dewasa (Peleg, 2019). Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, anak memiliki hak untuk memperoleh: (1) kelangsungan hidup (*survival*), (2) perlindungan (*protection*), (3) tumbuh kembang (*development*), (4) partisipasi (*participation*), dan (5) identitas (*identity*).

Hak perkembangan anak meliputi hak untuk mendapat pendidikan (Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, 2018), bermain dan bersantai, mengakses aktivitas budaya (Wuryandani, Faturrohman, Senen, & Haryani, 2018), mengakses informasi (Hariyadi & S, 2018), kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (Haling, Halim, Baharuddin, & Djanggih, 2018). Hak-hak tersebut dapat tidak terpenuhi karena kondisi tertentu, salah satunya perkawinan di bawah umur (Wildana & Hasba, 2016). Terdapat lebih dari 50% perkawinan anak yang berakhir perceraian. Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, seperti belum tercapainya kematangan psikologis, berkurangnya kebebasan untuk dapat mengembangkan diri, berkurangnya kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, peningkatan risiko kehamilan ketika organ reproduksi belum sepenuhnya matang, tingginya tingkat perceraian, dan taraf kehidupan yang rendah karena individu belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Yanti, Hamidah, & Wiwita, 2018). Anak yang menikah di bawah usia 16 tahun berarti belum memenuhi kewajibannya dalam menempuh pendidikan, yaitu wajib belajar 12 tahun (Sulaeman, 2019). Dengan demikian, perkawinan di bawah umur dapat membuat hak perkembangan anak terhambat karena belum adanya kesiapan yang matang dari masing-masing pihak.

3.3. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran atau izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan perkawinan oleh calon pengantin yang salah satu pihak atau keduanya masih berada pada tataran usia yang belum mencapai usia layak menikah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Hizbullah, 2019; Iqbal & Rabiah, 2020). Adapun hal-hal yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan beragam. Beberapa yang paling umum ditemui adalah alasan-alasan seperti menghindari fitnah, kehamilan di luar nikah, serta pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sosial, maupun moral (Marzuki, Murniati, Yasin, Suhri, & Taufan, 2021; Fatmawati, Yunanto, & Marjo, 2016; Hamzah, Mangarengi, & Buana, 2020). Di satu sisi, dispensasi perkawinan yang difasilitasi negara memang menjadi satu solusi dalam menangani situasi darurat perkawinan, namun di sisi lain keberadaannya membuka peluang atas legalisasi perkawinan di bawah umur (Yuni, 2021). Relevansi antara dispensasi perkawinan dengan peningkatan angka perkawinan anak terlihat dalam data yang dihimpun Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman Agama, di mana telah terjadi peningkatan signifikan atas kasus permohonan


dispensasi nikah pada tahun 2018 sebanyak 13.880 kasus menjadi 24.864 kasus di tahun 2019 (Subchi, Arsadani, Helmi, & Faridho, 2021).

Tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan tersebut telah mencederai kepentingan anak dalam memperoleh pernikahan di usia layak menikah dan hak yang seharusnya mereka peroleh terkait penghindaran atas dampak negatif dari pernikahan dibawah umur (Pardede, Asih, & Siregar, 2021). Dampak negatif dari perkawinan anak di antaranya perceraian dini (perceraian yang terjadi pada perkawinan yang belum berlangsung lama), persoalan ekonomi, sosial, pendidikan hingga kesehatan (Yuni, 2021; Abdullah, Qureshi, & Quayes, 2015; Mim, 2017; Sekine & Carter, 2019; Sekine & Hodgkin, 2017). Permasalahan-permasalahan tersebut tidak seharusnya ditanggung oleh anak yang notabene merupakan kelompok usia yang dilindungi secara hukum. Anak memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi sebelum ia masuk ke dalam dunia pernikahan. Hak-hak tersebut seperti hak untuk mengakses pendidikan yang layak (Ferguson, 2021; Isentrom & Quennerstedt, 2020). Hak memperoleh pola asuh yang baik, hak mendapatkan pangan bergizi dan mengakses kesehatan, hak sosial budaya, hingga hak-hak untuk bermain dan mengembangkan diri (Lestari & Waluyo, 2021; Rohmah, 2016; Miftahusyain, 2007). Dengan demikian, posisi dispensasi perkawinan sebagai upaya penanganan atas persoalan darurat perkawinan tidak terlepas dari rentannya terpinggirkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.

Penelitian tentang dispensasi perkawinan dilakukan dengan atas alasan bahwa mudahnya pemberian dispensasi perkawinan telah mengabaikan perlindungan hukum terhadap hak perkembangan anak. Dampak mudahnya pemberian dispensasi perkawinan mengakibatkan anak rentan dengan tidak bisa melanjutkan pendidikan, gangguan kesehatan baik secara fisik maupun psikis serta kesejahteraan keluarga tidak terjamin.

3.4. Pemberian dispensasi perkawinan

Perubahan terhadap Undang-undang perkawinan ternyata tidak menurunkan tingkat perkawinan. Hal ini dibuktikan bahwa angka dispensasi kawin semakin meningkat. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :



Tabel diatas menunjukkan mudahnya pemberian dispensasi perkawinan oleh Hakim. Data permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021: tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 26 dan 26 dikabulkan. Tahun 2018, perkara diterima sebanyak 32 dan 29 dikabulkan. Tahun 2019 perkara diterima 58 dan dikabulkan 38. Tahun 2019 perkara diterima sebanyak 53 dan dikabulkan 38. Tahun 2020 perkara yang diterima sebanyak 165 dan dikabulkan sebanyak 90. Tahun 2021 perkara diterima sebanyak 55 dan dikabulkan sebanyak 54. Berdasarkan data tersebut, maka data permohonan dispensasi yang diterima adalah sebanyak 16,8% dari total permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama, yang dikabulkan sebanyak 11,8% dan permohonan yang tidak dikabulkan 5%.

3.5. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam pemberian dispensasi

Dalam dispensasi perkawinan didasarkan pada beberapa alasan. Alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sebagai berikut :

Tabel 2. Dasar pertimbangan putusan Hakim dalam dispensasi perkawinan

No	Nomor Perkara	Alasan Permohonan	Coding
1	No.019/Pdt.P/2017/PA.JS	Kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan sejak tahun 2015 – saat ini (tahun 2017), sekaligus untuk mengantisipasi kesulitan administratif yang sekiranya akan timbul di kemudian hari nanti.	Pencatatan perkawinan
2	No.021.Pdt.P/2017/PA.JS	Kedua calon mempelai sudah mempunyai hubungan yang sangat dalam sekaligus untuk menghindari kesulitan administratif yang sekiranya akan timbul di kemudian hari nanti.	Pencatatan perkawinan
3	049/Pdt.P/2017/PA.JS	Menghindari kesulitan administrasi di kemudian hari	Pencatatan perkawinan
4	No.023/Pdt.P/2018/PA.JS	Karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan kasih sejak Febuari 2014 – saat ini (Desember 2017) sekaligus untuk menghindari kesulitan administratif yang sekiranya akan timbul di kemudian hari nanti.	Pencatatan perkawinan
5	No.024/Pdt.P/2018/PA.JS	Pernikahan sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon mempelai Wanita tengah mengandung dan hubungan keduanya sudah sangat dalam.	
6	064/Pdt.P/2018/PA.JS	Perkawinan sangat mendesak untuk dilakukan karena calon mempelai perempuan sudah mengandung	Sudah mengandung
7	No.076/Pdt.P/2019/PA.JS	Kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri, hingga calon mempelai perempuan kini tengah	Sudah mengandung

		mengandung. Sekaligus untuk menghindari kesulitan administratif yang sekiranya akan timbul di kemudian hari nanti.	
8	No.206/Pdt.P/2019/PA.JS	Kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus untuk menghindari kesulitan administratif yang sekiranya dapat timbul di kemudian hari nanti.	Pencatatan perkawinan
9	No.220/Pdt.P/2019/PA.JS	Calon mempelai perempuan tengah mengandung, sehingga pernikahan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.	Sudah mengandung
10	No.499/Pdt.P/2020/Pdt.P	Pernikahan harus segera dilaksanakan karena calon mempelai perempuan tengah mengandung.	Sudah mengandung
11	No.544/Pdt.P/2020/PA.JS	Hubungan kedua calon mempelai sudah terjalin dengan sangat dekat, dengan kondisi saat ini calon mempelai perempuan tengah mengandung, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal lainnya yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.	Sudah mengandung
12	No.594/Pdt.P/2020/PA.JS	Kedua calon mempelai telah menjalin hubungan kasih sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini (November 2020), yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus untuk menghindari kesulitan administratif yang sekiranya akan timbul di kemudian hari nanti.	Pencatatan perkawinan
13	No.021/Pdt.P/2021/PA.JS	Kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan kasih yang sudah cukup jauh, sekaligus untuk menghindari kesulitan administratif yang sekiranya akan timbul di kemudian hari.	Sudah mengandung
14	No.088/Pdt.P/2021/PA.JS	Hubungan keduanya sudah terjalin dengan sangat erat, dan orang tua dari para calon mempelai khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.	Sudah mengandung
15	No.101/Pdt.P/2021/PA.JS	Pernikahan begitu mendesak untuk tetap dilaksanakan karena calon mempelai perempuan telah melahirkan.	Sudah melahirkan

(Sumber: Pengadilan Agama Jakarta Selatan ,2021)

Dari data di atas dapat dikategorikan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah: untuk menghindari kesulitan pencatatan perkawinan, calon mempelai perempuan sudah mengandung dan calon mempelai perempuan sudah melahirkan. Pencatatan perkawinan, perkawinan dapat dicatatkan secara negara karena apabila perkawinan tidak dicatatkan secara negara tidak mempunyai kekuatan hukum. Suami dan isteri tidak ada hak kewajiban diantara keduanya. Sudah mengandung, anak yang akan dilahirkan nantinya dari dispensasi perkawinan dapat dicatatkan secara negara sehingga mempunyai kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan. Anak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. **Sudah melahirkan**, dengan dispensasi perkawinan anak yang dilahirkan dapat dicatatkan secara administrasi kependudukan sehingga mempunyai kepastian hukum dalam pewarisan.

3.5. Akibat yang muncul dari adanya dispensasi perkawinan

Dampak-dampak yang muncul akibat dispensasi:

a. Perceraian

Dispensasi perkawinan mengakibatkan terjadinya peningkatan perceraian. Menikah dengan adanya dispensasi perkawinan berarti calon mempelai dianggap belum dewasa karena rasa tanggung jawab bagi kehidupan rumah tangga sehingga dalam perkawinan akan menimbulkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung terjadinya perceraian.

b. Kesehatan anak (fisik maupun psikis)

Dispensasi perkawinan juga mengakibatkan kondisi anak baik secara fisik dan psikis. Secara fisik sangat memungkinkan terjadinya ketidak sempurnaan secara fisik (cacat badan). Sedangkan secara psikis, kondisi anak akan terganggu karena ketidakharmonisan kedua orang tuanya.

c. Kesejahteraan keluarga tidak terjamin.

Dispensasi perkawinan juga mengakibatkan kesejahteraan keluarga tidak terjamin karena suami sebagai kepala keluarga tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi, tidak ada biaya untuk pendidikan anak, dan biaya jaminan kesehatan bagi keluarga. Dampak dari dispensasi perkawinan terjadi perceraian, kesehatan anak baik secara fisik maupun psikis dan kesejahteraan keluarga tidak terjamin.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur. Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan, terhadap sebanyak 16,8% permohonan yang diajukan ada 11,8% yang diakbulkan oleh Hakim, 5 % permohonan tidak dikabulkan. Ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi. Pertama, untuk memudahkan dalam administrasi kependudukan khususnya dalam pencatatan perkawinan. Kedua, calon mempelai wanita sudah hamil. Ketiga, calon mempelai wanita sudah melahirkan. Dengan perkawinan karena adanya dispensasi perkawinan, maka calon mempelai berarti masih dibawah umur. Perkawinan dibawah umur itu rentan dengan berbagai hal, misalnya berakibat terjadinya perceraian, mengganggu kesehatan anak yang dilahirkan dari perkawinan karena dispensasi perkawinan baik gangguan kesehatan fisik maupun psikis serta mengakibatkan kesejahteraan dalam keluarga tidak terjamin karena suami sebagai kepala keluarga belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu berupa dilakukannya perubahan Undang-undang Perkawinan diharapkan dapat menekan terjadinya perkawinan di bawah umur berdasarkan dispensasi perkawinan. Namun, pada kenyataan masih terjadi adanya permohonan dispensasi perkawinan

terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan membuka peluang kepada orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dispensai perkawinan dapat menjadi pemicu terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur. Pada masa mendatang diharapkan terjadi penurunan perkawinan dibawah umur karena adanya dispensasi perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masih banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, penulis memberikan 2 (dua) rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu mengkaji ulang terhadap Undang-undang Perkawinan yaitu perlu ditambahkan pasal yang mengatur secara terperinci berkaitan dengan alasan-alasan permohonan pengajuan dispensasi perkawinan. Kedua, bagi masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang akibat buruk yang muncul atas perawinan di bawah umur berdsarkan dispensasi perkawinan.

REFERENSI

- Abdullah, S., Qureshi, H., & Quayes, S. (2015). The Adverse Effect of Child Marriage on Women's Economic Well Being in Bangladesh - Can Microfinance Help? *The Journal Developing Areas*, 109-125.
- Akinola, O. (2018). Who is a Child? The Politics of Human Rights, the Convention on the Right of the Child (CRC), and Child Marriage in Nigeria. *Human Rights as Battlefields*, 129-148.
- Ashofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Borska, J. (2017). Problems of Different Territorial Jurisdiction of the Authorities of Social and Legal Protection of Children (OSPOD) and Court regarding the Provision of the Protection of the rights of Minor Children. *Kontakt*, e48-e56.
- Buck, T. (2020). *International Child Law*. London: Routledge-Cavendish.
- Fatmawati, N., Yunanto, & Marjo. (2016). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak). *Diponegoro Law Journal*, 1-16.
- Ferguson, L. (2021). Vulnerable Children's Right to Education, School Exclusion, and Pandemic Law-Making. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 101-115.
- Fitri, A. N., Wahyudi, A., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 45-50.
- Fors, K. L. (2020). Legal Remedies for a Forgiving Society: Children's Rights, Data Protection Rights and the Value of Forgiveness in AI-mediated risk Profiling of Children by Dutch authorities. *Computer Law & Security Review*, 1-19.
- Georgina, T. (2020). A Reflection on the Role of the Church in Child Development in Ghana: A Case Study of Atonsu District Assemblies of God, Ghana. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 28.
- Haling, S., Halim, P., Baharuddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 359-375.
- Hamzah, Y., Mangarengi, A. A., & Buana, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan dibawah Umur melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng). *PLENO Jure*.
- Hariyadi, & S, L. A. (2018). Peran Orangtua dalam Mengawasi Anak dalam Mengakses Media Internet untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak. *Soumatara Law Review*, 267-281.
- Hasibuan, M. S., Ismail, I., & Pratiwi, I. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak

- dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Rectum*, 5.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 120.
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 139-152.
- Hizbullah, A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 269-286.
- Iqbal, M., & Rabiah. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 101-114.
- Isentrom, L., & Quennerstedt, A. (2020). Governing Rationalities in Children's Human Rights Education. *International Journal of Educational Research*.
- Khaironi, M. (2018). Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age Hamzanwadi University*, 1-12.
- Lestari, N. A., & Waluyo, E. (2021). Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Pemenuhan Hak Bermain dan Hak Rekreasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dina*, 1119-1132.
- Lievens, E., & Verdoodt, V. (2018). Looking for Needles in a haystack: Key Issues affecting children's rights in the General Data Protection Regulation. *Computer Law & Security Review*, 269-278.
- Marzuki, R., Murniati, Y., Yasin, H., Suhri, B., & Taufan, M. (2021). The Implementation of Underage Marriage Dispensation in Palu Religions Court. *Review of International Geographical Education Online*, 565-569.
- Miftahusyain, M. (2007). Kebebasan Anak Berekspresi dalam Keluarga Perspektif Pendidikan dan Sosial. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan*, 1-18.
- Milkaite, I., Wolf, R. D., Lievens, E., Leyn, T. D., & Martens, M. (2021). Children's reflections on privacy and the protection on their personal data: A child-centric approach to data protection information formats. *Children and Youth Services Review*, 1-12.
- Mim, S. A. (2017). Effects of Child Marriage on Girls' Education and Empowerment. *Journal of Education and Learning*, 9-16.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 400-405.
- Pardede, J. N., Asih, W. T., & Siregar, T. A. (2021). Progressivism of Judges in Deciding Applications for Marriage Dispensation. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 41-55.
- Peleg, N. (2019). *The Child's Right to Development*. Sydney: Cambridge University Press.
- Pembinaan Yustisial Peradilan Agama. (2021, April 23). Materi Pembinaan dan Kajian Rutin Badan Peradilan Agama MARI. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Ramabu, N. M. (2021). Botswana Child Sexual Abuse Legal Framework: An Analysis of the Implementation of Children's Act 2009. *Children and Youth Services Review*, 1-8.
- Rohmah, N. (2016). Bermain dan Pemanfaatannya dalam Perkembangan Anak Usia Dini. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 27-35.
- Roost, K. V., Horn, M., & Koski, A. (2022). Child Marriage or Statutory Rape? A Comparison of Law and Practice Across the United States. *J Adolesc Health*, S72-S77.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sekine, K., & Carter, D. J. (2019). The Effect of Child Marriage on the Utilization of Maternal Health Care in Nepal: A Cross-Sectional Analysis of Demographic and Health Survey 2016. *PloS ONE*, 1-13.

- Sekine, K., & Hodgkin, M. E. (2017). Effect of Child Marriage on Girls' School Dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PLoS ONE*, 1-13.
- Subchi, I., Arsadani, Q., Helmi, M. I., & Faridho, E. (2021). Legal Policy of Child Marriage in the Covid-19 Pandemic Covid. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 846-866.
- Sulaeman, R. R. (2019). Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur . *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 211-222.
- Sutopo, H. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Wijaya, H. T., & Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 30-46.
- Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2016). Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1-12.
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2021). Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy. *Child Abuse Negl.*
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 86-94.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 96-103.
- Yuni, L. A. (2021). Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 976-1002.
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 409-418.
- Zhao, F., Hämäläinen, J. E., & Chen, H. (2017). Child Protection in China: Changing Policies and Reactions from the Field of Social Work. *International Journal of Social Welfare*, 329-339.

